



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH BIN (ALM) H. MUHDI;**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 16 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Syekh Salman Al Farisi Rt.001 Rw.001  
Desa Bakarangan Kec. Bakarangan Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa HERMANSYAH BIN (ALM) H. MUHDI ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/S-6/66/X/2024/Resnarkoba/Polres Tapin/Polda Kalsel;

Terdakwa HERMANSYAH BIN (ALM) H. MUHDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zulkifli Thaufik, S.H., M.H. dkk. Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Banua Enam Cabang Rantau, yang beralamat di Jalan Perintis Raya Nomor 7 RT 02, RW 03,

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Bin H. MUHDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5 (Lima) Gram"** yang melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Bin H. MUHDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat bersih 7,56 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) bundel plastik klip.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-10/tapin/02/2025 tertanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Bin H. MUHDI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya didalam rumah Terdakwa, Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari pembelian dengan Sdr. IPUL (DPO). Pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. IPUL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram senilai Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Terdakwa menyetujui

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. IPUL (DPO) dan akan melakukan pembayaran dengan cara bertahap. Kemudian Sdr. IPUL (DPO) mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut akan dikirim kepada Terdakwa 2 (dua) hari kemudian. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membayar Sdr. IPUL (DPO) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bersumber dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer yang dilakukan Terdakwa menggunakan BRIMO milik Terdakwa dengan nomor rekening 021001046351503 kepada Sdr. IPUL (DPO) yang menggunakan BCA dengan nomor rekening 0512590592 atas nama Sdr. EKO SETIAWAN (DPO);

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket klip sedang narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) paket klip kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap penjualan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Jumat, 11 Oktober 2024 di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 096/10846.00/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat kotor sebesar 8,91 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,01 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkoba jenis sabu

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 7,55 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1092 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Bin H. MUHDI (Alm)** pada Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya didalam rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih Dari 5 (Lima) Gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada seorang diri di dalam rumah Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin masuk kedalam rumah Terdakwa. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mengambil 7 (tujuh) paket narkotika yang Terdakwa miliki dan berlari menuju arah belakang rumah Terdakwa. Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terletak di bawah tanah di belakang rumah Terdakwa tempat Terdakwa membuang 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 7,55 gram dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 096/10846.00/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Rantau yang ditandatangani oleh ADY CANDRA selaku pengelola unit, yang menyatakan berat kotor sebesar 8,91 gram yang kemudian dilakukan penyisihan 0,01 gram untuk keperluan pengujian di BBPOM Banjarmasin dan diketahui berat bersih narkoba jenis sabu sebesar 7,55 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1092 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji Positif mengandung Metamfetamina.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Hidayat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa, saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tujuannya akan dijual oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUL (DPO). Awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. IPUL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan akan melakukan pembayaran apabila sudah laku terjual. Kemudian Sdr. IPUL (DPO) mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut akan dikirim kepada Terdakwa 2 (dua) hari kemudian. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah membayar Sdr. IPUL (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer yang dilakukan Terdakwa menggunakan BRIMO milik Terdakwa kepada Sdr. IPUL (DPO) yang menggunakan BCA atas nama Sdr. EKO SETIAWAN (DPO);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket klip sedang narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) paket klip kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap penjualan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu sudah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 7,55 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sudah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Deny Aditya Bin Gozali Rahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa, saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tujuannya akan dijual oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUL (DPO). Awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. IPUL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan akan melakukan pembayaran apabila sudah laku terjual. Kemudian Sdr. IPUL (DPO) mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut akan dikirim kepada Terdakwa 2 (dua) hari kemudian. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar Sdr. IPUL (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer yang dilakukan Terdakwa menggunakan BRIMO milik Terdakwa kepada Sdr. IPUL (DPO) yang menggunakan BCA atas nama Sdr. EKO SETIAWAN (DPO);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket klip sedang narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) paket klip kecil narkoba jenis sabu;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap penjualan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau membeli 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu sudah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 7,55 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sudah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 096/10846.00/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Rantau yaitu Ady Candra dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket klip berisi sabu dengan berat bersih 7,56 gram kemudian disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga sisa sabu dengan berat bersih 7,55 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0192 tanggal 16 Oktober 2024 menyatakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tujuannya akan dijual oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUL (DPO). Awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. IPUL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan akan melakukan pembayaran setelah ada narkoba jenis sabu yang laku terjual. Kemudian Sdr. IPUL (DPO) mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut akan dikirim kepada Terdakwa 2 (dua) hari kemudian. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar Sdr. IPUL (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer yang dilakukan Terdakwa menggunakan BRIMO milik Terdakwa kepada Sdr. IPUL (DPO) yang menggunakan BCA atas nama Sdr. EKO SETIAWAN (DPO);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket klip sedang narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) paket klip kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap penjualan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, Surat maupun barang bukti dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,56 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru;
3. 1 (satu) buah Timbangan digital;
4. 2 (dua) bundel plastik klip;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin;
2. Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tujuannya akan dijual oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUL (DPO). Awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. IPUL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan akan melakukan pembayaran setelah ada narkotika jenis sabu yang laku terjual. Kemudian Sdr. IPUL (DPO) mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut akan dikirim kepada Terdakwa 2 (dua) hari kemudian. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa telah membayar Sdr. IPUL (DPO) sejumlah

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer yang dilakukan Terdakwa menggunakan BRIMO milik Terdakwa kepada Sdr. IPUL (DPO) yang menggunakan BCA atas nama Sdr. EKO SETIAWAN (DPO);

5. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket klip sedang narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) paket klip kecil narkoba jenis sabu;

6. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkoba jenis sabu. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap penjualan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;

7. Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai;

8. Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

9. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 096/10846.00/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Rantau yaitu Ady Candra dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket klip berisi sabu dengan berat bersih 7,56 gram kemudian disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga sisa sabu dengan berat bersih 7,55 gram;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0192 tanggal 16 Oktober 2024 menyatakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

*Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan HERMANSYAH BIN (ALM) H. MUHDI, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

*Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta*





**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah termasuk perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 096/10846.00/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Rantau yaitu Ady

*Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket klip berisi sabu dengan berat bersih 7,56 gram kemudian disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga sisa sabu dengan berat bersih 7,55 gram;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic klip berisi sabu berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0192 tanggal 16 Oktober 2024 menyatakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung metamfetamina, yang berdasarkan nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina tersebut tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip narkotika jenis sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa Dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan Menyerahkan berarti memberikan sesuatu barang kepada orang lain. Menerima berarti mendapatkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Syekh Salman Al Farisi, Rt.001 Rw.001, Desa Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tujuannya akan dijual oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan digital dan 2 (dua) bundel plastik klip;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IPUL (DPO). Awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. IPUL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan akan melakukan pembayaran setelah ada narkotika jenis sabu yang laku terjual. Kemudian Sdr. IPUL (DPO) mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut akan dikirim kepada Terdakwa 2 (dua) hari kemudian. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membayar Sdr. IPUL (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer yang dilakukan Terdakwa menggunakan BRIMO milik Terdakwa kepada Sdr. IPUL (DPO) yang menggunakan BCA atas nama Sdr. EKO SETIAWAN (DPO);

Menimbang bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket klip sedang narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) paket klip kecil narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paket narkotika jenis sabu. Keuntungan yang diperoleh

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap penjualan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap penjualan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan pada saat ditangkap ditemukan 7 (tujuh) paket, yang mana 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sudah laku terjual merupakan perbuatan "menjual" yang telah memenuhi unsur dalam pasal ini, meskipun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi namun tujuan Terdakwa sudah jelas menjual narkoba jenis sabu untuk mendapatkan keuntungan, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa plastik klip dan timbangan digital yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa juga bukan merupakan hal yang berkaitan dengan narkotika karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 096/10846.00/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Rantau yaitu Ady Candra dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket klip berisi sabu dengan berat bersih 7,56 gram kemudian disisihkan ke BPOM 0,01 gram sehingga sisa sabu dengan berat bersih 7,55 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum dipersidangan mengenai pasal yang dituntut kepada Terdakwa yaitu pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. IPUL (DPO) sebanyak 2 (dua) paket

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket klip sedang dan 8 (delapan) paket klip kecil. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 7 (tujuh) paket, yang mana 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sudah laku terjual dan terakhir kali menjual narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di rumah Terdakwa dengan pembayaran secara tunai;

Menimbang bahwa meskipun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi namun tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, selain itu ditemukan barang bukti berupa plastik klip dan timbangan digital yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menjual narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat jika pasal yang unturnya ada dalam perbuatan Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menjual narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon putusan yang seadil-adilnya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,56 gram yang telah disisihkan ke BPOM 0,01 gram dengan sisa berat bersih 7,55 gram;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 2 (dua) bundel plastik klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah Bin (Alm) H. Muhdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,56 gram yang telah disisihkan ke BPOM 0,01 gram dengan sisa berat bersih 7,55 gram;
  - 1 (satu) buah Timbangan digital;
  - 2 (dua) bundel plastik klip;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru;

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh kami, Achmad Iyud

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafei

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)